

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada saat ini, perkembangan zaman sangatlah pesat, salah satu dari perkembangan itu adalah perkembangan pada bidang teknologi informasi dan komunikasi. Tidak hanya sebagai sarana interaksi sosial, pertukaran informasi anatar individu ke individu, tetapi sudah pada konteks yang lebih luas lagi cakupannya seperti antar lembaga dengan lembaga, wilayah dengan wilayah bahkan sudah pada antar negara hingga benua.<sup>1</sup> Perkembangan yang sedemikian pesat telah mempengaruhi kehidupan manusia, hal ini kemudian memicu perubahan pola hidup dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Dari yang dulu mengandalkan komunikasi secara langsung sekarang menggunakan komunikasi melalui sarana media teknologi. Hal tersebutlah yang mempengaruhi perubahan kehidupan masyarakat.

Perkembangan yang sedememikian itu telah memberikan banyak kemudahan bagi umat manusia dalam menjalankan aktivitas atau pekerjaan sehari-harinya. Pada saat ini hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat bergantung dan bersentuhan langsung dengan teknologi dan terbukti mendatangkan manfaat bagi perkembangan peradaban manusia.

Kemajuan teknologi menghasilkan situasi yang tidak pernah terduga sebelumnya.

---

<sup>1</sup> Salman Yoga, *Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia dan Perkembangan Teknologi Komunikasi*, Jurnal Al-Bayan, Vol. 24, No. 1 Juni 2018, hlm. 30.

Pemanfaatan akan perkembangan teknologi dan informasi dapat dirasakan manfaatnya dalam banyak hal, baik itu pada bidang pendidikan, perekonomian, sains dan juga informasi lainnya yang amat sangat mudah di dapat dan diakses, sehingga ribuan bahkan jutaan informasi dan juga data bisa dengan mudahnya kita dapatkan dengan cepat dan efisien.<sup>2</sup> Dalam bidang pekerjaan, pengelolaan data yang jumlahnya amat sangat banyak dapat dikelola dan dikerjakan secara baik dan efisien serta dapat meminimalisir kesalahan. Pada bidang ekonomi, promosi dan potensi ikut meningkat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa ada batasan waktu dan tempat, serta juga dapat menjangkau banyak lini masyarakat dari yang skala nasional maupun internasional.

Dalam konteks pemerintahan, pemanfaatan teknologi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sering disebut dengan e-government. Apabila ditelisik kebelakang gelomban

Pertama penerapan dari e-government sendiri telah terjadi di berbagai negara sejak tahun 2000 an, baik itu di negara maju maupun pada negara berkembang,<sup>3</sup> termasuk di Indonesia.

Dari banyaknya manfaat penggunaan teknologi dan informasi, ternyata juga membawa dampak yang negatif atau buruk apabila penggunaan data yang disalahgunakan oleh pihak yang memiliki niat buruk dan tidak bertanggung

---

<sup>2</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber*, SASI, Vol. 27 No. 1, Maret 2021, hlm. 39.

<sup>3</sup> Faiz Rahman, *Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18, No. 1 Maret 2021, hlm. 82.

jawab. Salah satu masalah dari pengguna teknologi ini adalah kejahatan siber atau yang sering kita kenal dengan istilah cyber crime.<sup>4</sup>

Masyarakat dan salah satu kejahatan tersebut adalah pencurian data pribadi. Pencurian ini bisa terjadi karena adanya kebocoran data. Kebocoran ini tidak terjadi pada pihak swasta saja, bahkan pemerintahpun tidak luput akan terjadinya kebocoran data pribadi tersebut. Data pribadi merupakan suatu yang melekat pada ciri seseorang seperti nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat dan hal-hal lain yang bersifat rahasia.<sup>5</sup>

Kebocoran data ini bisa saja terjadi karena adanya kebocoran dan biasanya terjadi karena adanya peretas yang mencuri data tersebut dan menjualnya pada forum-forum ilegal. Kejahatan siber atau cyber crime memiliki banyak jenis dan juga bentuk kejahatan.

Sebagai negara hukum, Undang-Undang Negara Republik Indonesia telah mengamatkan untuk melindungi juga menjaga hak privasi dari seseorang. Pengaturan tersebut tertuang pada Pasal 28 G ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

---

<sup>4</sup> Farah Naurah Khansa, *Penguatan Hukum dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 2, No. 2 Agustus 2021, hlm. 650.

<sup>5</sup> Lia Sautanndia, *Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia*, Kanun, Vol. 20, No. 2 Agustus 2018, hlm. 370.

Asas perlindungan dalam sebuah negara hukum tampak antara lain adalah dalam *Declaration of Independent*. Deklarasi tersebut mengandung asas bahwa orang yang hidup di dunia sebenarnya telah diciptakan merdeka oleh Tuhan, dengan dikaruniai banyak hak yang tidak boleh dirampas atau dimusnahkan oleh siapapun. Hak-hak tersebut mendapat perlindungan yang tegas dalam negara hukum. Peradilan tidak semata-mata melindungi has asasi perorangan, namun juga melindungi dan mengayomi masyarakat sebagai totalitas agar supaya cita-cita luhur bagsa ini tercapai dan terpelihara.

Jika melihat uraian di atas maka perlindungan diri peibadi yang sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 28 G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas erat kaitannya dengan perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat. Dalam sejarah perkembangannya, privasi merupakan suatu konsep yang bersifat unoversal dan dikenal di berbagai negara baik yang tertulis dalam bentuk undang-undang dan maupun yang tidak tertulis dalam bentuk aturan moral. Hak tersebut berkaitan dengan kebutuhan spiritual manusia yang kebutuhan untuk dihargai perasaan, pikiran dan hak untuk menikmati kehidupannya disebut dengan *the right to be let alone*.<sup>6</sup>

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia cukup signifikan dan tidak lepas terlepas dibarengi oleh beberapa dampak yang kurang baik antara lain ancaman terhadap hak perlindungan data pribadi. Salah satu hal yang perlu

---

<sup>6</sup> Upik Mutiara, *Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi*, Indonesia Journal of Law and Policy Studies, Vol. 1, No, 1 Mei 2020, hlm. 44.

diperhatikan ialah ketika menggunakan internet ialah seluruh aktivitas yang dilakukan otomatis akan terekam dan informasi tadi menjadi riwayat digital akan disimpan. Maka perlindungan data pribadi terhadap kesewenangan oleh pihak yang tidak diketahui dan kemudian itu akan menjadi masalah serius dan sulit untuk diselesaikan.<sup>7</sup>

Tujuan dari dibuatnya aturan mengenai Perlindungan Data Pribadi tentunya untuk mengingatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi serta untuk melindungi hak warga negara atas data pribadi. Untuk mencegah individu menyalahgunakan data, penting untuk memastikan bahwa data yang mereka kumpulkan hanya dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan.

Perlu diketahui UUD Negera Republik Indonesia sebetulnya menata tentang perlindungan hak privasi yang dijelaskan dalam pasal 28G ayat (1) UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.<sup>8</sup>

Kebutuhan atas perlindungan data pribadi sangat penting di zaman digital, kini informasi pribadi mampu dengan mudah dikumpulkan, disimpan dan ditransfer oleh organisasi, perusahaan atau pihak ketiga. Kebutuhan akan

---

<sup>7</sup> <https://www.mkri.id/index.php?page=download.Penelitian&id=123> diakses pada 13 November 2023 jam 21.45.

<sup>8</sup> Naskah lembar negara Republik Indonesia tahun 1959 nomor 75.

perlindungan data pribadi juga semakin meningkat karena semakin banyak kasus pelanggaran keamanan data seperti kebocoran data, pencurian identitas dan penipuan online. Informasi atau data pribadi sudah menjadi sumber utama diberbagai bidang baik ekonomi, sosial dan banyak lainnya, bahkan data pribadi menjadi salah satu komponen atau kunci utama seseorang yang menikmati perkembangan teknologi.

Perlindungan hukum adalah sebuah langkah guna melengkapi kebebasan serta membantu dan menjamin keadaan tentram kepada saksi ataupun korban yang sangat terjamin. Perlindungan regulasi dalam lingkungnya mencakup secara luas dalam segi tata hukumnya.<sup>9</sup> Mencakup dari bidang hukum, ekonomi, sosial dan budaya. Informasi atau data pribadi sudah dianggap sangat penting untuk dijaga kerahasiannya, bahkan informasi atau data pribadi sudah menjadi salah satu kunci dalam sebuah komponen beberapa bidang. Perlindungan data pribadi saat ini semakin penting karena adanya perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan pengumpulan dan pengolahan data dalam skala besar.<sup>10</sup>

Dalam menganalisa Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data pribadi, peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta menggunakan *Siyasah Syar'iyah*. *Siyasah Syari'yyah* disini adalah *Siyasah Dusturiyyah* dan *Maqasid Syariyyah*.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1948), 133.

<sup>10</sup> Maharini, P, Maulina, N. "Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, Vol. 8, No. 1 (2020). Hal. 1-8.

*Siyasah Syar'iyah* dalam arti ilmu merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari terkait dengan pengaturan masyarakat dan Negara dengan suatu bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.<sup>11</sup> Sedangkan *Maqasid Syariah* merupakan suatu konsep fundamental dalam syariat Islam dan menegaskan bahwa hadirnya syariat Islam mewujudkan kemaslahatan semua umat.

Melihat dari paparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti terkait pentingnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi dan juga bagaimana analisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan analisis berdasarkan *Siyasah Syariyyah*, maka dari itu judul dari penelitian ini adalah **“ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SIYASAH SYARIYYAH”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Analisis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana Analisis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan *Siyasah Syariyyah*?

---

<sup>11</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hal. 123.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Analisis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2. Bagaimana Analisis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Siyasah Syariyyah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan pada tujuan penelitian di atas, maka dengan adanya penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis bagi peneliti, pembaca dan juga lembaga. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangsih akademis khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum terkait agar dapat secara optimal menjalankan prosedur perlindungan data pribadi.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca dan juga peneliti lain terutata dalam penelitian sejenis.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan juga evaluasi terkhusus kepada lembaga terkait Hasil dari penelitian ini bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai

pentingnya perlindungan data pribadi agar masyarakat merasa aman mengenai data pribadi miliknya.

## **E. Penegasan Istilah**

Supaya tidak terjadi kesalahan penafsiran mengenai istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya penegasan istilah.

Dalam penegasan istilah penelitian ini terbagi menjadi 2 dua yaitu:

### **1. Penegasan Istilah Secara Konseptual**

#### **a. Analisis**

Analisis merupakan suatu aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.

Analisis juga dapat diartikan sebagai usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentukannya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.

Ada juga yang menganggap arti analisis adalah sebuah kemampuan dalam memecahkan atau menguraikan suatu informasi atau materi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga mudah dimengerti dan mudah dijelaskan.

Kata analisis banyak digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik itu pengetahuan sosial, manajemen, ekonomi bisnis, akuntansi, hukum maupun pada bidang ilmu lain.

b. Undang-Undang

Undang-Undang merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Pasal angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 memberikan pengertian atas Undang-Undang yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan presiden. Materi Undang-Undang adalah mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi hak-hak asasi manusia, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara, serta pembagian kekuasaan negara, wilayah dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan serta keuangan negara.

c. Perlindungan Data Pribadi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), data pribadi merupakan sebuah informasi berupa nama, umur, jenis kelamin dan lain sebagainya yang berkaitan dengan seseorang atau individu. Hanya saja jika dilihat secara etimologis, istilah tersebut merupakan gabungan dari 2 kata yakni data dan pribadi. Dalam komputer, data merupakan sebuah informasi yang dapat diproses seperti representasi digital dari teks, angka, gambar grafis atau suara. Disisi lain, pribadi adalah manusia sebagai perseorangan atau suatu keadaan perseorangan dan merupakan representasi dari watak dan sifat. Apabila kedua kata digabungkan maka data pribadi dapat dipahami sebagai sebuah informasi tentang seseorang yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi secara langsung. Artinya apabila setiap data tersebut dikumpulkan secara bersama dapat

mengarah pada identifikasi orang tertentu, dan inilah yang dimengerti sebagai data pribadi. Jadi dapat dipahami bahwa perlindungan data pribadi merupakan sebuah konsep yang mengacu pada upaya untuk melindungi data pribadi seseorang.<sup>12</sup>

d. *Siyasah Syariyyah*

Dalam berbagai literatur Islam, *Siyasah Syariyyah* merupakan bagian dari fiqh yang sangat dinamis dan bergerak begitu cepat seiring berkembangnya waktu, menurut Ahmad Fathi Bahansi, *Siyasah Syariyyah* merupakan suatu peraturan kemaslahatan manusia berdasarkan Syara'.<sup>13</sup>

## 2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Agar tidak ada terjadinya salah penafsiran dalam penelitian ini, penegasan operasional dari judul “Urgensi Rancangan Perlindungan Data Pribadi” adalah suatu program pemerintah yang masuk kedalam Prolegnas. Rancangan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum mengenai data pribadi masyarakat. Dimana yang dimaksud dengan data pribadi di definisikan dalam pasal 1 angka 1 RUU PDP yang berbunyi “setiap data tentang seseorang baik teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan

---

<sup>12</sup> <https://paulipu.com/pengertian-data-pribadi>, diakses pada 18 Oktober 2022, pukul 18. 53 WIB.

<sup>13</sup> Sekaring Ayumeida Kusnadi, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 02 No. 01, April 2021, hal. 5.

informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik”.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas, sedangkan metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu, sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses analisis ilmiah maupun argumentasi baru.<sup>14</sup> Adapun beberapa aspek dalam penelitian ini yang harus dijelaskan adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau juga dikenal dengan penelitian hukum *doctrinal* atau kepastakaan dalam Anglo Amerika disebut dengan *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.<sup>15</sup> Istilah hukum normatif berasal dari bahasa Inggris *normatif legal rearch* dan dari bahasa belanda *normatif juridish ondezoek*.

Penelitian hukum normatif “*legal research*” biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang

---

<sup>14</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: UPT. Mataram University Press, 2020), hlm, 18

<sup>15</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, 1999, hlm. 15.

berupa peraturan perundang-undangan, keputusam, kontrak atau perjanjian, teori hukum dan pendapat para ahli atau sarjana. Nama lain dari penelitian normatif adalah penelitian hukum doktrinal atau juga bisa disebut dengan penelitian kepustakaan atau dokumen.<sup>16</sup> Disebut penelitian hukum doktrinal dikarenakan penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Penelitian hukum normatif juga termasuk pada penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>17</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang mendiskripsikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tepro hukum yang menjadi subjek penelitian, demikian pula dengan implementasi bahan hukum pada subjek penelitian di masyarakat. Kemudian penelitian akan menghubungkan dengan perspektif hukum positif.

## 3. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) sesuai dengan namanya, penelitian yang mengutamakan bahan hukum perundang-undangan sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian. Pendekatan

---

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 13.

<sup>17</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang; Banyumedia Publishing, 2006) hlm. 295.

ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan atau regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang dikaji atau diteliti. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) akan dilihat hukum hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang memiliki sifat berikut:<sup>18</sup>

- 1) *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;
- 2) *All-iclusive* yang berarti bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kecurangan hukum;
- 3) *Sistematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini merupakan salah satu dari beberapa jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif dan tujuan dari pendekatan kasus adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar baik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan perinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

#### 4. Sumber Data

---

<sup>18</sup> *Ibid* hlm. 249.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data dari bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, artikel-artikel, karya ilmiah, buku-buku serta dokumen yang masih memiliki kaitan dengan materi dalam penelitian. Data sekunder sendiri terdiri dari beberapa bahan yang diantaranya sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.<sup>19</sup> dalam penelitian ini sumber bahan hukum primer yang peneliti gunakan adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat mendukung atau memperkuat bahan hukum primer dan menguraikan bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dikaji secara mendalam. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain adalah:

- 1) Jurnal penelitian karya Moh. Hamzah yang berjudul “Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi”
- 2) Jurnal penelitian karya Siti Yuniarti yang berjudul “Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia”

---

<sup>19</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 59.

- 3) Jurnal penelitian karya Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Usmina Wijaya yang berjudul “Perlindungan Hukum Data Privasi Sebagai Hak Privasi”
- 4) Jurnal penelitian karya Nurmalasari yang berjudul “Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum”

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier disebut juga dengan bahan non hukum dan bahan hukum hukum tersier memiliki fungsi sebagai bahan pelengkap yang bersifat memberikan sebuah petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum sekunder maupun primer. Adapun bahan hukum tersier menggunakan bahan hukum seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah-majalah serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah teknik yang dilakukan dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan data-data yang menunjang penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen. Studi dokumen (*document study*) adalah pengkajian berbagai jenis dokumen yang sesuai dengan

pembahasan dalam penelitian baik berupa dokumen tertulis maupun yang bersifat elektronik.<sup>20</sup>

## **6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan aktivitas untuk menemukan tema-tema dan juga merumuskan hipotesis-hipotesis, meskipun sebenarnya tidak ada aformula yang pasti yang dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis tersebut. Hanya saja pada analisis data, tema dan hipotesis lebih lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkan dengan sumber-sumber data yang ada. Berdasarkan sifat penelitian ini, maka peneliti menggunakan analisa data kualitatif yaitu data akan diuraikan dengan deskriptif analisis terhadap data primer dan data sekunder.<sup>21</sup> Teknik analisis data ini merupakan sebuah proses menganalisis juga mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan. Semua data tadi yang telah didapatkan baik dari data primer maupun sekunder akan diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan bagian bahasan masing-masing.

## **G. Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan suatu penelitian pastinya harus memiliki perbedaan dengan yang sebelumnya. Hal tersebut ditujukan untuk menghindari pengulangan penelitian. Peneliti mencari informasi yang kaitannya dengan dengan topik penelitian pada beberapa jurnal, skripsi dan tesis. Adapun

---

<sup>20</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 236.

<sup>21</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 106.

beberapa karya tulis yang berkaitan dengan tema Urgensi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, maka dari itu peneliti mencoba mencari karya ilmiah yang memiliki kaitan dengan tema yang diteliti yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Padma Widyantari dalam jurnal ilmiahnya pada tahun 2020 yang berjudul “Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU)”.

**Persamaan:** Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas perlindungan data pribadi

**Perbedaan:** Penelitian ini memiliki perbedaan yaitu dalam penelitian jurnal tersebut hanya membahas mengenai pelaksanaan harmonisasi tanpa adanya pandangan mengenai Hak asasi Manusia

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Solahudin Al Ayyubi dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Data Pribadi”. Penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran data pribadi dan bagaimana hukum pidananya. **Persamaan:** karya ilmiah ini dengan yang akan diteliti adalah mengenai bagaimana perlindungan data pribadi

**Perbedaann:** Dalam skripsi tersebut membahas bagaimana tinjauan hukum islam terhadap perlindungan data pribadi dan tanpa membahas mengenai hak asasi manusia.<sup>22</sup>

3. Jurnal karya dari Wayan Atmanu Wira Pranata Pada Tahun 2021 yang memiliki judul “Urgensi Pengaturan Mekanisme Pemanfaatan Data Pribadi Dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi”. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai mekanisme pemanfaatan data pribadi.<sup>23</sup>

**Persamaan:** penelitian ini sama-sama membahas mengenai Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

**Perbedaan:** Dalam penelitian tersebut tidak membahas mengenai Hak Asasi Manusia

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nurmalasari dalam jurnalnya yang berjudul “Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum”.

**Persamaan:** sama-sama meneliti mengenai urgensi perlindungan data pribadi

**Perbedaan:** Yang menjadi pembeda dalam penelitian ini dan jurnal tersebut adalah dalam penelitian tersebut hanya fokus kepada urgensi

---

<sup>22</sup> Muhammad Sholahudin Al Ayyubi, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Data Pribadi*, Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2021.

<sup>23</sup> I Wayan Atmanu Wira Pratama, *Urgensi Pengaturan Mekanisme Pemanfaatan Data Pribadi Dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 2, No. 8, Agustus 2021.

pengesahan perlindungan data pribadi tanpa pandangan Hak Asasi Manusia.<sup>24</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Risa Salsabila, M. Hosen dan Herlina Manik dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Kerahasiaan Data Pribadi Konsumen Pengguna Produk Provider Telekomunikasi di Indonesia”. Penelitian dengan jurnal tersebut memiliki kemiripan dalam perlindungan data pribadi, namun yang membedakan adalah jurnal tersebut fokus kepada perlindungan hukum kerahasiaan data pribadi konsumen provider telekomunikasi di Indonesia.<sup>25</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan amatlah penting dalam sebuah laporan penelitian atau karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan dalam laporan ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian utama, yakni bagian awal, bagian bagian utama atau bagian isi dan bagian akhir. Adapun terkait mengenai sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

### 1. Bagian awal

Dalam ketentuan pada bagian awal adalah terdiri dari halaman sampul (*cover*), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman

---

<sup>24</sup> Nurmalasari, *Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum*, Syntax Idea, Vol. 3 No. 8, Agustus 2021

<sup>25</sup> Herlina, *Perlindungan Hukum Kerahasiaan Data Pribadi Konsumen Pengguna Produk Provider Telekomunikasi di Indonesia*, Zaaken: Jurnal of Civil and Bussiness Law, Vol. 3, No. 1, hlm. 65-75.

pengesahan, halaman kata pengantar, dalaman daftar isi, daftar lampiran, pedoman transliterasi dan juga halaman abstrak.

## 2. Bagian utama/Inti

Dalam ketentuan pada bagian utama atau inti adalah terdiri dari 5 (lima) bab yang terdiri dari:

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam ketentuan bab ini yang akan dibahas adalah terkait mengenai pendahuluan yang terdiri latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan juga sistematika penulisan skripsi yang berkaitan dengan “Urgensi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi”.

### BAB II KAJIAN TEORI

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas mengenai kajian teori tentang Urgensi Rancangan Perlindungan Data Pribadi dan juga membahas mengenai penelitian terdahulu serta kerangka berpikir penelitian.

### BAB III PEMBAHASAN RUMUSAN PERTAMA

Dalam ketentuan bab ini berikisan terkait gambaran umum yang berkaitan dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian terkait “Urgensi Rancangan Perlindungan Data Pribadi”, yang mana gambaran umum tersebut meliputi dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### BAB IV PEMBAHASAN RUMUSAN KEDUA

Dalam ketentuan bab ini akan dijelaskan mengenai dengan paparan data, temuan penelitian dan juga pembahasan atau analisis data. Dengan dilakukan pemaparan keseluruhan data penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti yakni data-data yang berkaitan dengan “Urgensi Rancangan Perlindungan Data Pribadi”. Selain itu dalam bab ini juga dilakukan pembahasan mengenai analisis data yang sudah diperoleh. Jadi data yang sudah diperoleh akan digabungkan menjadi satu kemudian dilakukan analisis. Dan pembahasantersebut disajikan dalam bentuk analisis deskriptif untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan oleh peneliti.

#### BAB V PENUTUP

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas mengenai dengan penutup terkait dengan kesimpulan dan saran penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Urgensi Rancangan Perlindungan Data Pribadi”.

#### 3. Bagian Akhir

Dalam ketentuan pada bagian akhir ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan juga daftar riwayat hidup.